



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 9228/E1/TP.01.06/2021 27 September 2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 422/E/O/2021

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi;
 4. Rektor Universitas Teknologi Sumbawa di Kabupaten Sumbawa;
dan
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII di Kota
Denpasar.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 422/E/O/2021 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Perikanan Program Sarjana pada Universitas Teknologi Sumbawa di Kabupaten Sumbawa yang Diselenggarakan oleh Yayasan Dea Mas, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal,

Paristiyanti Nurwardani
NIP. 196305071990022001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 422/E/O/2021

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI ILMU PERIKANAN PROGRAM SARJANA
PADA UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA DI KABUPATEN SUMBAWA YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN DEA MAS

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Teknologi Sumbawa Nomor 756/UTS.Rektor/KL/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Nomor 3704/LL8/KL/2020 tanggal 28 Desember 2020, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Ilmu Perikanan Program Sarjana pada Universitas Teknologi Sumbawa di Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Perikanan Program Sarjana pada Universitas Teknologi Sumbawa di Kabupaten Sumbawa yang Diselenggarakan oleh Yayasan Dea Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65/E/O/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Izin Pendirian Universitas Teknologi Sumbawa di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diselenggarakan oleh Yayasan Dea Mas di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI ILMU PERIKANAN PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA DI KABUPATEN SUMBAWA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN DEA MAS.
- KESATU :** Memberikan izin pembukaan Program Studi Ilmu Perikanan Program Sarjana pada Universitas Teknologi Sumbawa di Kabupaten Sumbawa yang diselenggarakan oleh Yayasan Dea Mas di Kabupaten Sumbawa sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 4 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Eddy Subroto, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-3799.AH.01.04.Tahun 2012 tanggal 25 Juni 2012 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris Eddy Subroto, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-341 tanggal 6 Mei 2013.
- KEDUA :** Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

- KETIGA : Universitas Teknologi Sumbawa di Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Teknologi Sumbawa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Teknologi Sumbawa di Kabupaten Sumbawa tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Paristiyanti Muwardani
NIP 196305071990022001